

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Sosial kota Kendari tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Kendari periode tahun 2017-2022, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kota Kendari yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari tahun 2017-2022.

Renja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 merupakan rencana tahunan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Kendari tahun 2017-2022 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator pencapaian termaju Kota Kendari, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta muatan lokal lainnya. Adapun khusus untuk Dinas Sosial Kota Kendari, maka indikator termaju yang harus dicapai adalah : Persentase PSKS dalam penanganan PMKS termasuk tertinggi di Indonesia.

Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kendari serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa :

- 1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala SKPD perihal Penyampaian Rancangan Awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- 2) Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja SKPD Tahun 2019 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat

waktu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari tahun 2019 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2019. Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2019, penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2017-2022 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian integral dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022. Diharapkan rancangan Renja yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2019.

Selain itu Renja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 juga mengacu pada Renstra Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara dan Renstra Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kendari serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan

penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari dan Renstra SKPD Dinas Sosial Kota Kendari, memuat kerangka Sosial, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kota Kendari. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Kendari berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Kendari yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Sosial dan Fakir Miskin.

Oleh karena itu program – program Sosial yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Kendari Tahun 2019 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kendari Tahun 2019, khususnya pada Dinas Sosial Kota Kendari.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pendapatan daerah tahun 2019 di Kota Kendari.

Renja Dinas Sosial tahun 2019 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2017-2022 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Kota Kendari menjadi Kota termaju di Indonesia. Untuk itu penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kendari harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Dinas Sosial Kota Kendari yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2017-2022 dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam Visi Kota Kendari Tahun 2017-2022 dimana menjadikan Kota Kendari menjadi Kota yang Termaju di Indonesia, Dinas Sosial Kota Kendari termasuk dalam Misi kelima, yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Misi kelima dalam RPJMD ini sudah sejalan dengan baik.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2017 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat;
2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata;
3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja;
4. Peningkatan integrasi, koneksitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan pengendalian ruang;

6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
7. Pemantapan kinerja pelayanan pemeriontah daerah yang transparan dan akuntabel
8. Peningkatan ketahanan pangan.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2017, Dinas Sosial Kota Kendari masuk dalam prioritas pembangunan yaitu : Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel, dengan fokus : Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial).

Berkenaan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2019, karena belum dipublikasikan, maka Dinas Sosial Kota Kendari belum mengetahui dimana posisinya, namun dalam prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari pada umumnya dan Kota Kendari pada khususnya melalui kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS yang dapat menunjang pembangunan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 berkaitan dengan Sosial Kota Kendari tahun 2019, diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana prioritas pembangunan sektoran (*common goals*) membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan, khususnya di bidang pendapatan daerah Kota Kendari tahun

2019.

Indikator kinerja kunci Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 adalah :

1. Persentase PSKS dalam penanganan PMKS
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS, meningkatkan kualitas, pemberdayaan sosial keluarga miskin, dan potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 – 2012 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2001 - 2020);
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2008 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
30. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Walikota Kendari Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

32. Peraturan Walikota Kendari Nomor 10 tahun 2010 Tentang Perlindungan dan Penghijauan Kota.
33. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda No 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kendari tahun 2017 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Kendari tahun anggaran 2019.

- a. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :
Sebagai acuan/arrah bagi Dinas Sosial dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2019 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai Kota Kendari ;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Kendari pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kendari tahun 2019 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2017, proses penyusunan Renja Dinsos, keterkaitan antara Renja Dinsos dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinsos dengan Renja

Kementrian Sosial dan Renja Dinsos Propinsi Sulawesi Tenggara, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2019 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), tantangan dan peluang, serta formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;

3.3 Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Sosial memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ketujuh, yaitu Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan Fokus Pemabangunan Pemantapan Manajemen Pemerintahan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan telah tercapainya sasaran, yaitu : Meningkatnya pendapatan daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 8 program dan 28 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan 2 kegiatan;
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebanyak 10 kegiatan;
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebanyak 4 kegiatan;
- 4) Program Promosi pembangunan dan informasi Daerah, sebanyak 1 kegiatan;
- 5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial , sebanyak 3 kegiatan;
- 6) Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, sebanyak 3 kegiatan.
- 7) Program penanganan fakir miskin, sebanyak 3 kegiatan
- 8) Program Rehabilitasi Sosial, sebanyak 1 kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 92,89%, termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi, adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.5.256.508.891- atau sebesar 92,89%, dari total rencana anggaran sebesar Rp.5.658.935.000,-.

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

- 1) Program,peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD, dengan anggaran Rp.2.500.000 atau 100%
 - 1.2. Penyusunan laporan keuangan SKPD , dengan anggaran Rp. 25.000.000 atau 100%
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran 52.800.000
 - 2.2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran 13.000.000
 - 2.3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dengan anggaran 10.000.000
 - 2.4. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran RP.12.000.000
 - 2.5. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp.3.000.000
 - 2.6. Kegiatan penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran Rp.9.000.000
 - 2.7. Kegiatan penyediaan makan minum, dengan anggaran Rp. 10.000.000.
 - 2.8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan anggaran Rp.130.000.000
 - 2.9. Kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran, dengan anggaran Rp. 66.800.000
 - 2.10. Kegiatan rapat- rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan anggaran Rp.4.800.000
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Kegiatan pengadaan mebeleur, dengan anggaran Rp.48.000.000
 - 3.2. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, dengan anggaran Rp.15.000.000
 - 3.3. Kegiatan pengadaan berkala kendaraan dinas operasional, dengan anggaran Rp.188.360.000
 - 3.4. Kegiatan rehabilitasi sedang berat gedung kantor, dengan anggaran Rp.175.000.000
- 4) Program promosi pembangunan dan informasi daerah, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1.1. pameran Pembangunan, dengan anggaran Rp. 30.000.000

- 5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat Bencana Alam, dengan anggaran 172.930.000;
 - 1.2. Kegiatan Penertiban dan pembinaan anak jalanan dengan anggaran 44.200.000;
 - 1.3. Kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat Bencana Sosial dengan anggaran Rp. 78.475.000;
- 6) Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga
 - 6.1. Kegiatan Pemberdayaan program keluarga Harapan PKH dengan anggaran Rp. 111.700.000;
 - 6.2. Kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu, dengan anggaran 72.600.000;
 - 6.3. Kegiatan Pemberian makan dan minum panti asuhan dengan anggaran 67.750.000;
- 7) Penanganan Fakir Miskin
 - 7.1. Kegiatan stimulasi dan penataan lingkungan, dengan anggaran 380.000.000
 - 7.2. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan, dengan anggaran Rp. 68.500.000
 - 7.3. Pendampingan penyaluran pangan non tunai, dengan anggaran Rp. 66.200.000
- 8). Program rehabilitasi Sosia
 - 8.1. Kegiatan Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum, dengan anggran Rp.17.900.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Kendari berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota kendari berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Dinas Sosiak Kota Kendari tahun 2019 adalah :

1. Presentase PSKS dalam penanganan PMKS
2. Jumlah fakir miskin yang terlayani dengan baik

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Sosial Kota Kendari mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kewajiban dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fkir miskin;
2. Pengkoordinasiaan, pembinaan dan fasilitasi dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang;
4. Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilita sosial, perlindungan dan jaminan sosial , pemberdayaan sosial , dan penanganan fakir miskin; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari, Dinas Sosial merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan Fungsinya Dinas Sosial Kota Kendari tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, perm asalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber Sosial, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi di bidang sosial, seperti Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan sosial,dan koordinasi antar lintas sektoral tentang kemiskinan, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

3. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Dinsos, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Sosial baru disusun dalam Renstra pada tahun 2017 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2017-2022, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Dinas Sosial;

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*):

- 1) **Peluang**;Peningkatan PMKS dan PSKS
- 2) **Kepercayaan pimpinan**;
- 3) **Mudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat**
- 4) **Sumber Daya Manusia** :

KELEMAHAN (*WEAKNESSES*):

- 1) **Hukum dan Perundangan** : Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan di bidang Sosial seperti Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur, pelayanan kemiskinan dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 2) **Potensi dan lokasi** : letak geografis Wilayah Kota Kendari sebagai penyangga ibu kota belum dioptimalkan , baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- 3) **Sumber Daya Manusia** : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang Sosial.
- 4) **Sarana/Prasarana** : Kendala sarana prasarana karena Dinas Sosial belum memiliki sistem yang terintegrasi dan *on line* pada 11 kecamatan dan 64 kelurahan

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*):

- 1) Adanya pemerataan PMKS dan PSKS
- 2) Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Dinas Sosial.
- 3) Kualitas sumberdaya aparatur
- 4) Komitmen aparat yang tinggi

ANCAMAN (*THREAT*):

- 1) Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan kesenjangan sosial belum memahami dengan baik

Strategi Umum Kinerja Dinas Sosial Kota Kendari :

- a. **Tahap Perencanaan;** Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi yang lebih representatif dan akurat;
- b. **Tahap Pelaksanaan;** . Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat miskin. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang sosial serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman di bidang sosial ;
- c. **Tahap Koordinasi;** Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja di bidang sosial diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- d. **Tahap Pengawasan;** Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas di bidang sosial saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil evaluasi sosial d secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan di bidang sosial dan fakir miskin;
- e. **Tahap Evaluasi;** Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Kendari diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi instansi lain dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2019 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat;
2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata;
3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja;
4. Peningkatan integrasi, koneksitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan pengendalian ruang;
6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
7. Pemantapan kinerja pelayanan pemeriontah daerah yang transparan dan akuntabel
8. Peningkatan ketahanan pangan lingkup sosial

Dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan pada tahun 2019 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target penciri termaju yang tertuang di dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017-2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan (melalui Musrenbang) hingga tingkat se kota kendari (melalui Forum Gabungan OPD dan rapat intern bidang-bidang pada Dinas Sosial). Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku

kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjarangan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling, yang dihadiri oleh Kepala bidang sosial maupun kepala dinas sosial Kota Kendari.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arahan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial ;

1. Kesejahteraan PMKS
2. Menurunkan Jumlah PMKS

Memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional pada RPJMN 2017- 2022 yang melanjutkan pembangunan mencapai indonesia yang sejahtera, kondisi ketercapaian ini mencerminkan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaga dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3.1 Faktor Pendukung

1. komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah
3. Keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS,
4. Peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif
5. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

3.2 Tujuan dan sasaran

Pengembangan Visi dan Misi Dinas Sosial menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dgn peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Perwujudan visi misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi misi sangat penting serta cata strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penerapan faktor- faktor kunci penentuan keberhasilan yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk analisa Strategi Pilihan dalam RPJMD 5 tahun.

Sasaran penggambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran akan membeikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu fasilitas atau kelompok fasilitas atau kelompok fasilitas.

3.3. Tujuan

Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu dengan ditetapkannya tujuan, sasaran indikator pembangunan ini akan lebih mudah dalam proses penyusunan Renja SKPD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas Dinas Sosial.

Adapun Tujuan Pembangunan Dinas Sosial, terdiri dari :

1. Pemberdayaan Fakir Miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2. Pembinaan Anak Terlantar
3. Pemberdayaan Para Penyandang cacat
4. Pembinaan Panti Asuhan
5. Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya.)
6. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan sosial

Sasaran Renja SKPD

Adapun Sasaran dalam rencana kerja di Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni, Pemberdayaan berusaha bagi keluarga miskin WRSE, Lansia Anak terlantar dan penyandang Cacat.
2. Penanganan masalah- masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
3. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan

4. Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
5. Pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial
6. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan karang taruna ,orsos dan PSM
7. Sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi veteran/ pejuang
8. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Singgah
9. Pendampingan program bantuan tunai bersyarat (PKH) sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa administrasi perkantoran, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan laporan keuangan Skpd
4. Program Promosi pembangunan dan informasi Daerah: Pameran pembangunan
5. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana alam, Penertiban dan pembinaan anak jalanan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sosial.
6. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial: Pemberdayaan program keluarga harapan (PKH), Sistem layanan, rujukan terpadu (SLRT), Pemberian makan dan minum panti Asuhan
7. Penanganan Fakir Miskin: Stimulasi dan penataan lingkungan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pendampingan penyakuran pangan non tunai
8. Program Rehabilitasi sosial: Pendampingan Anak Berdadapan Hukum

BAB IV PENUTUP

Renja SKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang dan Kepala Seksi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial khususnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang selama ini masih sangat kurang, dikarenakan keterbatasan anggaran, oleh sebab itu Dinas Sosial mengharapkan dari semua pihak turut aktif baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan Visi Dinas Sosial “ MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAN SOSIAL YANG PROFESIONAL “.

Output Rencana Kerja Dinas sosial adalah program tahunan Dinas sosial yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kendari 2019
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KENDARI

Drs.H.INDRA MUHAMMAD
Nip. 19610208 198302 1 004